



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593  
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : [ntbdikbud@gmail.com](mailto:ntbdikbud@gmail.com)


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 182.4/3850 SMK/Dikbud  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI 1 JEROWARU  
JALAN RAYA KERUAK SUKARAJA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Kepala Sekolah SMKN 1 Jerowaru dengan Alamat Jalan Raya Keruak Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Nomor; 09/SMKN 1 Jerowaru/2020 tanggal 18 Agustus 2020, perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 22 Juni 2020, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Jerowaru Jln Raya Keruak Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan ;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diberikan izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) dengan Bidang Keahlian; Pariwisata; 1. Program Keahlian; Perhotelan dan Jasa Pariwisata; Kompetensi Keahlian: Usaha Perjalanan Wisata ( UPW ); 2. Program Keahlian; Kuliner; Kompetensi Keahlian; Tata Boga; 3. Program Keahlian; Perhotelan; Kompetensi Keahlian ; Perhotelan
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Sistem Pemerintahan;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor: 8275/DS.KR/2016, Tanggal 15 November Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
- Menetapkan :  
KESATU : Memberi Izin Operasional kepada;  
a. Nama Yayasan :  
b. Nama Sekolah : SMKN 1 Jerowaru  
c. Alamat : Jln. Raya Keruak Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur
- KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada dictum KESATU dapat di cabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020  
Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB,

  
**Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd**  
**Pembina Tingkat I**  
NIP. 1971024 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPT Layanan Dikmen dan PKPLK Kabupaten Lombok Timur
4. Yth. Camat Jerowaru
5. Pertinggal